



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan karyawan
Mujur Timber, tempat tinggal, Kecamatan Tapan
Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak
bekerja, semula bertempat tinggal di Kecamatan
Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini
tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia
(Ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12
Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan
dengan register nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan pada
tanggal 20 Juni 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
urusan Agama Sibolga dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah
Nomor 42/15/06/1992 tertanggal 22 Juni 1992.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.
Sibolga Baru;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
1. Anak I (laki-laki) umur 23 tahun
 1. Anak II (perempuan) umur 20 tahun
4. Bahwa sejak tahun 1992 baru menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tidak Harmonis yang disebabkan antara lain:
- Bahwa Tergugat suka main judi, main perempuan, minuman keras, dan semua itu dilakukan terus menerus sampai Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat kalau ada permasalahan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Pada tahun 2007 hingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 Tahun lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat Dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibinadengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karena nya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon :

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (*relaas*) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan melalui siaran Radio Jupti Indah Sibolga sesuai berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tertanggal 25 Oktober 2017 dan 27 November 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/15/06/1992 tanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat, hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1992 di Sibolga;

- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

2. Saksi II, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 20 Juni 1992 di Sibolga dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali

lagi bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 17 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 25 Oktober 2017 dan 27 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai sekarang telah berjalan 10 tahun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/15/06/1992 tertanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 1992, saksi juga mengetahui dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak, bahwa saksi juga mengetahui sekitar tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tanpa memberi nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Majelis memberikan pertimbangan bahwa bukti yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dan yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah harus dinyatakan terbukti dan

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta hukum. Pe

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum ternyata sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak;

Menimbang bahwa selain fakta hukum di atas Majelis Hakim juga telah menemukan fakta hukum berdasarkan persangkaan Majelis bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama menunjukkan ketidakrelaan dan ketidak sanggupaan Penggugat untuk bersabar atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat dalam taklik thalaknya;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini telah sesuai sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

ظفراي صتقمب لامء اهدوجويعقوة فصب اقل اطلاق اعنم

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun tanpa memberi nafkan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah khususnya poin (1), (2) dan (4) hal ini sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak, kemudian mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama maka sikap Penggugat tersebut telah benar dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat sanggup dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, maka hal tersebut telah sesuai sebagaimana dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

Artinya : "Jika kamu khawatir (bahwa) keduanya akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran (yang diberikan isteri) untuk menebus dirinya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah benar dan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000/Pdt.G/2017/PA.Pdn. Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota, di bantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)